



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 973/ 129 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, Pemeriksaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pemeriksa bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 973/115 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 973/129 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMERIKSA PAJAK DAERAH
 SELAIN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

SUSUNAN TIM KEANGGOTAAN PEMERIKSA PAJAK DAERAH SELAIN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Subandi,S.E,M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
2.	Fetiana Dwiningrum, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Supervisor I
3.	Wika Agustyono,S.H	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Supervisor II
4.	Suyatno Eddy,S.E	Sub Koordinator Pelaporan dan Pemeriksaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Ketua I
5.	Khoerul Umam,S.Kom	Sub Koordinator Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Ketua II

6.	Drs. Agung Wibowo	Sub Koordinator Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
7.	Samsuri,S.E	Sub Koordinator Penagihan dan Penindakan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
8.	Andi Eko Supriyadi,S.E	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
9.	Amrullah Suryo Ajie, M.Kom	Pranata Komputer Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
10.	Dicky Firmansyah,S.E	Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
11.	Rendri Genna Satria,S.IP	Tenaga Administrasi Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
12.	Faisal Karindra,S.E	Tenaga Administrasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota

13.	Yhulius Kondang Buana,S.Psi	Tenaga Administrasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
-----	-----------------------------	---	---------

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN